



**P E N E T A P A N**

**Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Medan;

Setelah membaca permohonan Pemohon tertanggal 17 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Januari 2023 dibawah Register perkara Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Mdn dalam permohonan Pemohon:

**SUMAYYAH MANURUNG**, lahir di Medan, Tanggal 23 Juni 2004, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat di Jalan Belanak No.7 BLK XVI BHG Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan- Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Januari 2023 Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Mdn tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan Hakim tanggal 18 Januari 2023 Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Mdn tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar permohonan lisan Pemohon tentang pencabutan permohonan Nomor 48/Pdt.P/ 2023/PN Mdn dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon secara lisan tentang pencabutan permohonan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Mdn dengan alasan bahwa pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah sehingga belum bisa dianggap cakap untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum dalam perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan *a quo* dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan tersebut harus dinyatakan dicabut serta diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat dalam register perkara perdata yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dicabut, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Mdn dicabut oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara perdata yang bersangkutan;
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 oleh Abd. Kadir, S.H., Hakim Pengadilan negeri Medan sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 18 Januari 2023, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Romadona,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Romadona,S.H.

Abd. Kadir,S.H.

## Perincian biaya :

|             |                       |            |
|-------------|-----------------------|------------|
| 1.....      | Pendaftaran           |            |
| .....       | Rp.                   | 30.000,00  |
| 2.....      | Biaya pemberkasan/ATK |            |
| .....       | Rp.                   | 100.000,00 |
| 3.....      | Redaksi               | Penetapan  |
| .....       | Rp.                   | 10.000,00  |
| 4.....      | Materai               |            |
| .....       | Rp.                   | 10.000,00  |
| Jumlah..... | Rp.                   | 150.000,00 |

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2022/PN Mdn



(seratus lima puluh ribu ribu rupiah);